



P U T U S A N
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Karo, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Karo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 6 Februari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN KbJ, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

----- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen tanggal 28 April 2014. Sesuai dengan Surat Nikah No : 1206-KW-10092015-0036 yang ditandatangani oleh Pdt. Percaya Sitepu pendeta yang menikahkan.

----- Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri;

----- Bahwa permasalahan penggugat dan tergugat terjadi percecokan akibat tergugat yang telah melakukan Poligami lebih dari 1 kali, dan Penggugat merasa di khianati sebagai istri;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN KbJ



----- Bahwa Penggugat membuat Surat Cerai yang ditandatangani Kepala Desa Kaban, Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Tertanggal 05 Juli 2021, dimana surat cerai tersebut Pihak Ke II (Dua) tertera nama PENGGUGAT (PENGUGAT) sesuai Surat Pernyataan Cerai Damai yang ditandatangani Kepala Desa Kaban tanggal 05 Juli 2021.

----- Bahwa dengan adanya sikap yang tidak lagi mencerminkan suami yang tidak menghargai istri dan terus menerus terjadi percecokan akibat Perbuatan Tergugat yang Poligami mengakibatkan antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga juga menunjukkan bahwa amanat Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan "bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan tergugat untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai, karena itu telah cukup alasan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan memanggil para pihak yang berperkara sekaligus memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini seraya memberikan Putusan Hukum sebagai berikut;

PRIMAIR:

----- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen sesuai dengan Surat Nikah No : 1206-KW-100920150036 yang ditandatangani oleh Pdt. Percaya Sitepu sebagai Pendeta yang menikahkan sah menurut hukum.



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen sesuai dengan Surat Nikah No : 1206-KW-100920150036 yang ditandatangani oleh Pdt. Percaya Sitepu sebagai Pendeta yang menikahkan. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D A I R :

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya,-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil sebagaimana surat relaas panggilan tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karo NIK:1206014107950170 atas nama PENGGUGAT, sesuai asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-10092015-0036 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo No. AK 5240022670 tanggal 15 September 2015, sesuai asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-10092015-0036 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo No. AK 5240022669 tanggal 15 September 2015, sesuai asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga 1206012408150029 tanggal 24-08-2015 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, sesuai asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai Damai tanggal 5 Juli 2021 yang ditandatangani TERGUGAT dan PENGUGAT, sesuai asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya. Penggugat juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sekira tahun 2019 saksi tidak ingat hari serta bulannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja GPDI dan Adat Karo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari pernikahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tau dimana Tergugat sekarang tinggal karena tidak pernah bertemu lagi;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirembukkan dengan keluarga kedua belah pihak dan hasilnya Penggugat tidak mau rujuk lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah kira kira tiga tahun lamanya, karena Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi tiga tahun lalu, itupun hanya sampai di jalan depan rumah saja;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sekira tahun 2019 saksi tidak ingat hari serta bulannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja GPDI dan Adat Karo;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau dimana Tergugat sekarang tinggal karena tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi sebanyak dua kali selama pernikahan dengan Penggugat, akan tetapi pernikahan Tergugat yang kedua barulah Penggugat cerita ke saksi;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah kira kira tiga tahun lamanya, karena Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi tiga tahun lalu, itupun hanya sampai di jalan depan rumah saja;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen tanggal 28 April 2014. Sesuai dengan Surat Nikah No : 1206-KW-10092015-0036 yang ditandatangani oleh Pdt. Percaya Sitepu selaku pendeta yang menikahkan, sering terjadi percekcoakan akibat tergugat yang telah melakukan Poligami lebih dari 1 kali, dan Penggugat merasa di khianati sebagai istri, oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil kepersidangan sebagaimana surat panggilan sidang tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Februari 2023, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 146 Rbg menyebutkan *Dalam menetapkan hari sidang, maka ketua pengadilan negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam surat penetapan itu juga ditentukan, bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak;*

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan perkawea ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg menyebutkan *Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut melawan hak atau tidak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat agar putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN KbJ



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan *Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.* Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut, untuk dapat dinyatakan suatu perkawinan tersebut adalah sah, perkawinan tersebut haruslah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang identitas Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah masyarakat warga kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa Tergugat sebagai Kepala Keluarga beralama di Desa Kaban, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, kemudian setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, surat relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut beralamat di Desa XXX,



Kecamatan XXX, Kabupaten Karo, dan relaas panggilan tersebut diterima sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah tepat gugatan Penggugat tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe, karena Tergugat berada di Kabupaten Karo, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P3 pada pokoknya adalah sama, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama kristen dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Percaya Sitepu pada tanggal 28 April 2014, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja GPDI dan Adat Karo;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama kristen adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Surat Nikah No : 1206-KW-100920150036 yang disebut Penggugat dalam petitum gugatannya adalah akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam kutipan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide bukti P-2 dan P-3), dan surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, bukan oleh Pendeta Percaya Sitepu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum primair angka 1 gugatan Penggugat tersebut, oleh karena sejatinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah, dan kutipan akta perkawinannya tersebut bukan ditandatangani oleh Pdt. Percaya Sitepu, maka terhadap petitum primair angka 1 gugatan Penggugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN KbJ



tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan;"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan menyatakan bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi sebanyak dua kali selama pernikahan dengan Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tidak serumah kira kira tiga tahun lamanya, dan meskipun kedua belah pihak keluarga mencoba untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah saling menyatakan tidak ada lagi hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) Bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 534/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu tetap menginginkan perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa didasarkan pada ikatan lahir bathin, sedangkan kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan tidak lagi membina rumah tangganya serta Tergugat sudah mempunyai isteri lainnya, maka menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-100920150036 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn dan M.Arief Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Keliat, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-ttt-

-ttt-

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

-ttt-

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

-ttt-

Herry Keliat, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp620.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp800.000,00;</u>
(delapan ratus ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Kb